

LAMPIRAN

Lampiran 1. Lapisan Tarif Efektif Bulanan Kategori A

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp5.400.000,00	0%
Di atas Rp5.400.000,00 sampai dengan Rp5.650.000,00	0,25%
Di atas Rp5.650.000,00 sampai dengan Rp5.950.000,00	0,5%
Di atas Rp5.950.000,00 sampai dengan Rp6.300.000,00	0,75%
Di atas Rp6.300.000,00 sampai dengan Rp6.750.000,00	1%
Di atas Rp6.750.000,00 sampai dengan Rp7.500.000,00	1,25%
Di atas Rp7.500.000,00 sampai dengan Rp8.550.000,00	1,5%
Di atas Rp8.550.000,00 sampai dengan Rp9.650.000,00	1,75%
Di atas Rp9.650.000,00 sampai dengan Rp10.050.000,00	2%
Di atas Rp10.050.000,00 sampai dengan Rp10.350.000,00	2,25%
Di atas Rp10.350.000,00 sampai dengan Rp10.700.000,00	2,5%
Di atas Rp10.700.000,00 sampai dengan Rp11.050.000,00	3%
Di atas Rp11.050.000,00 sampai dengan Rp11.600.000,00	3,5%
Di atas Rp11.600.000,00 sampai dengan Rp12.500.000,00	4%
Di atas Rp12.500.000,00 sampai dengan Rp13.750.000,00	5%
Di atas Rp13.750.000,00 sampai dengan Rp15.100.000,00	6%
Di atas Rp15.100.000,00 sampai dengan Rp16.950.000,00	7%
Di atas Rp16.950.000,00 sampai dengan Rp19.750.000,00	8%
Di atas Rp19.750.000,00 sampai dengan Rp24.150.000,00	9%
Di atas Rp24.150.000,00 sampai dengan Rp26.450.000,00	10%
Di atas Rp26.450.000,00 sampai dengan Rp28.000.000,00	11%
Di atas Rp28.000.000,00 sampai dengan Rp30.050.000,00	12%
Di atas Rp30.050.000,00 sampai dengan Rp32.400.000,00	13%
Di atas Rp32.400.000,00 sampai dengan Rp35.400.000,00	14%
Di atas Rp35.400.000,00 sampai dengan Rp39.100.000,00	15%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp39.100.000,00 sampai dengan Rp43.850.000,00	16%
Di atas Rp43.850.000,00 sampai dengan Rp47.800.000,00	17%
Di atas Rp47.800.000,00 sampai dengan Rp51.400.000,00	18%
Di atas Rp51.400.000,00 sampai dengan Rp56.300.000,00	19%
Di atas Rp56.300.000,00 sampai dengan Rp62.200.000,00	20%
Di atas Rp62.200.000,00 sampai dengan Rp68.600.000,00	21%
Di atas Rp68.600.000,00 sampai dengan Rp77.500.000,00	22%
Di atas Rp77.500.000,00 sampai dengan Rp89.000.000,00	23%
Di atas Rp89.000.000,00 sampai dengan Rp103.000.000,00	24%
Di atas Rp103.000.000,00 sampai dengan Rp125.000.000,00	25%
Di atas Rp125.000.000,00 sampai dengan Rp157.000.000,00	26%
Di atas Rp157.000.000,00 sampai dengan Rp206.000.000,00	27%
Di atas Rp206.000.000,00 sampai dengan Rp337.000.000,00	28%
Di atas Rp337.000.000,00 sampai dengan Rp454.000.000,00	29%
Di atas Rp454.000.000,00 sampai dengan Rp550.000.000,00	30%
Di atas Rp550.000.000,00 sampai dengan Rp695.000.000,00	31%
Di atas Rp695.000.000,00 sampai dengan Rp910.000.000,00	32%
Di atas Rp910.000.000,00 sampai dengan Rp1.400.000.000,00	33%
Di atas Rp1.400.000.000,00	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Lampiran 2. Lapisan Tarif Efektif Bulanan Kategori B

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp6.200.000,00	0%
Di atas Rp6.200.000,00 sampai dengan Rp6.500.000,00	0,25%
Di atas Rp6.500.000,00 sampai dengan Rp6.850.000,00	0,5%
Di atas Rp6.850.000,00 sampai dengan Rp7.300.000,00	0,75%
Di atas Rp7.300.000,00 sampai dengan Rp9.200.000,00	1%
Di atas Rp9.200.000,00 sampai dengan Rp10.750.000,00	1,5%
Di atas Rp10.750.000,00 sampai dengan Rp11.250.000,00	2%
Di atas Rp11.250.000,00 sampai dengan Rp11.600.000,00	2,5%
Di atas Rp11.600.000,00 sampai dengan Rp12.600.000,00	3%
Di atas Rp12.600.000,00 sampai dengan Rp13.600.000,00	4%
Di atas Rp13.600.000,00 sampai dengan Rp14.950.000,00	5%
Di atas Rp14.950.000,00 sampai dengan Rp16.400.000,00	6%
Di atas Rp16.400.000,00 sampai dengan Rp18.450.000,00	7%
Di atas Rp18.450.000,00 sampai dengan Rp21.850.000,00	8%
Di atas Rp21.800.000,00 sampai dengan Rp26.000.000,00	9%
Di atas Rp26.000.000,00 sampai dengan Rp27.700.000,00	10%
Di atas Rp27.700.000,00 sampai dengan Rp29.350.000,00	11%
Di atas Rp29.350.000,00 sampai dengan Rp31.450.000,00	12%
Di atas Rp31.450.000,00 sampai dengan Rp33.950.000,00	13%
Di atas Rp33.950.000,00 sampai dengan Rp37.100.000,00	14%
Di atas Rp37.100.000,00 sampai dengan Rp41.100.000,00	15%
Di atas Rp41.100.000,00 sampai dengan Rp45.800.000,00	16%
Di atas Rp45.800.000,00 sampai dengan Rp49.500.000,00	17%
Di atas Rp49.500.000,00 sampai dengan Rp53.800.000,00	18%
Di atas Rp53.800.000,00 sampai dengan Rp58.500.000,00	19%
Di atas Rp58.500.000,00 sampai dengan Rp64.000.000,00	20%
Di atas Rp64.000.000,00 sampai dengan Rp71.000.000,00	21%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp71.000.000,00 sampai dengan Rp80.000.000,00	22%
Di atas Rp80.000.000,00 sampai dengan Rp93.000.000,00	23%
Di atas Rp93.000.000,00 sampai dengan Rp109.00.000,00	24%
Di atas Rp109.000.000,00 sampai dengan Rp129.000.000,00	25%
Di atas Rp129.000.000,00 sampai dengan Rp163.000.000,00	26%
Di atas Rp163.000.000,00 sampai dengan Rp211.000.000,00	27%
Di atas Rp211.000.000,00 sampai dengan Rp374.000.000,00	28%
Di atas Rp374.000.000,00 sampai dengan Rp459.000.000,00	29%
Di atas Rp459.000.000,00 sampai dengan Rp555.000.000,00	30%
Di atas Rp555.000.000,00 sampai dengan Rp704.000.000,00	31%
Di atas Rp704.000.000,00 sampai dengan Rp957.000.000,00	32%
Di atas Rp957.000.000,00 sampai dengan Rp1.405.000.000,00	33%
Di atas Rp1.405.000.000,00	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Lampiran 3. Lapisan Tarif Efektif Bulanan Kategori C

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp6.600.000,00	0%
Di atas Rp6.600.000,00 sampai dengan Rp6.950.000,00	0,25%
Di atas Rp6.950.000,00 sampai dengan Rp7.350.000,00	0,5%
Di atas Rp7.350.000,00 sampai dengan Rp7.800.000,00	0,75%
Di atas Rp7.800.000,00 sampai dengan Rp8.850.000,00	1%
Di atas Rp8.850.000,00 sampai dengan Rp9.800.000,00	1,25%
Di atas Rp9.800.000,00 sampai dengan Rp10.950.000,00	1,5%
Di atas Rp10.950.000,00 sampai dengan Rp11.200.000,00	1,75%
Di atas Rp11.200.000,00 sampai dengan Rp12.050.000,00	2%
Di atas Rp12.050.000,00 sampai dengan Rp12.950.000,00	3%
Di atas Rp12.950.000,00 sampai dengan Rp14.150.000,00	4%
Di atas Rp14.150.000,00 sampai dengan Rp15.550.000,00	5%
Di atas Rp15.550.000,00 sampai dengan Rp17.050.000,00	6%
Di atas Rp17.050.000,00 sampai dengan Rp19.500.000,00	7%
Di atas Rp19.500.000,00 sampai dengan Rp22.700.000,00	8%
Di atas Rp22.700.000,00 sampai dengan Rp26.600.000,00	9%
Di atas Rp26.600.000,00 sampai dengan Rp28.100.000,00	10%
Di atas Rp28.100.000,00 sampai dengan Rp30.100.000,00	11%
Di atas Rp30.100.000,00 sampai dengan Rp32.600.000,00	12%
Di atas Rp32.600.000,00 sampai dengan Rp35.400.000,00	13%
Di atas Rp35.400.000,00 sampai dengan Rp38.900.000,00	14%
Di atas Rp38.900.000,00 sampai dengan Rp43.000.000,00	15%
Di atas Rp43.000.000,00 sampai dengan Rp47.400.000,00	16%
Di atas Rp47.400.000,00 sampai dengan Rp51.200.000,00	17%
Di atas Rp51.200.000,00 sampai dengan Rp55.800.000,00	18%
Di atas Rp55.800.000,00 sampai dengan Rp60.400.000,00	19%

Penghasilan Bruto Bulanan	Tarif Pajak
Di atas Rp60.400.000,00 sampai dengan Rp66.700.000,00	20%
Di atas Rp66.700.000,00 sampai dengan Rp74.500.000,00	21%
Di atas Rp74.500.000,00 sampai dengan Rp83.200.000,00	22%
Di atas Rp83.200.000,00 sampai dengan Rp95.600.000,00	23%
Di atas Rp95.600.000,00 sampai dengan Rp110.000.000,00	24%
Di atas Rp110.000.000,00 sampai dengan Rp134.000.000,00	25%
Di atas Rp134.000.000,00 sampai dengan Rp169.000.000,00	26%
Di atas Rp169.000.000,00 sampai dengan Rp221.000.000,00	27%
Di atas Rp221.000.000,00 sampai dengan Rp390.000.000,00	28%
Di atas Rp390.000.000,00 sampai dengan Rp463.000.000,00	29%
Di atas Rp463.000.000,00 sampai dengan Rp561.000.000,00	30%
Di atas Rp561.000.000,00 sampai dengan Rp709.000.000,00	31%
Di atas Rp709.000.000,00 sampai dengan Rp965.000.000,00	32%
Di atas Rp965.000.000,00 sampai dengan Rp1.419.000.000,00	33%
Di atas Rp1.419.000.000,00	34%

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023

Lampiran 4. Daftar pertanyaan Wawancara

Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 MENGGUNAKAN CORETAX DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN BREBES”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dengan menggunakan Coretax di RSUD Brebes?

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang diterapkan di RSUD Brebes?
2. Bagaimana prosedur penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di RSUD Brebes?
3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21?
4. Bagaimana upaya RSUD Brebes dalam mengatasi kendala yang terjadi pada proses pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21?
5. Menurut Ibu apakah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 yang dilakukan selama ini sudah efektif, efisien, dan tepat waktu? Jelaskan alasannya.

Lampiran 5. Hasil Wawancara Laporan Penelitian

Laporan Penelitian

(Hasil Wawancara)

Tanggal : 25 Mei 2026

Waktu : 14.00-16.00

Narasumber : Bagian Keuangan RSUD Brebes (Ibu Mardiyah)

Jawaban:

1. Menurut Ibu Mardiyah, pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dilakukan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosesnya diawali dengan menyiapkan dan memeriksa data yang diperlukan, kemudian dilakukan perhitungan PPh Pasal 21, dilanjutkan dengan penyetoran apabila terdapat pajak yang harus dibayarkan, dan terakhir dilakukan pelaporan melalui sistem Coretax. Sebelum SPT dikirim, seluruh data diperiksa agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan.
2. Prosedur pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dimulai dengan mengumpulkan data penghasilan, tunjangan, potongan, serta data pendukung lainnya dari seluruh karyawan setiap bulan. Selanjutnya dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Setelah perhitungan selesai, data diverifikasi kembali untuk memastikan tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan maupun penginputan data. Apabila seluruh data telah sesuai, data

diinput ke dalam aplikasi Coretax untuk penyusunan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21. Sebelum SPT dikirim, dilakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh data yang telah diinput. Setelah dipastikan benar, SPT Masa PPh Pasal 21 dikirim melalui sistem Coretax. Jika proses pelaporan berhasil, sistem akan menerbitkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti bahwa SPT Masa PPh Pasal 21 telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya, BPE tersebut diunduh dan disimpan sebagai arsip RSUD Brebes.

3. Menurut Ibu Mardiyah, kendala yang paling sering dihadapi adalah sistem Coretax yang terkadang mengalami penurunan performa atau menjadi lambat, terutama pada siang hingga sore hari ketika banyak pengguna mengakses sistem. Selain itu, pada saat pegawai yang menangani bagian perpajakan sedang cuti melahirkan, tugas tersebut sementara dialihkan kepada pegawai lain. Meskipun penggantinya telah diberikan arahan sebelumnya, pada awal pelaksanaan masih diperlukan waktu untuk beradaptasi dengan pekerjaan dan sistem yang digunakan sehingga proses pelaporan memerlukan penyesuaian.
4. Untuk mengantisipasi sistem yang sering melambat setelah pukul 14.00 WIB, pekerjaan yang berkaitan dengan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 diupayakan diselesaikan sebelum jam tersebut agar proses pelaporan dapat berjalan lebih lancar. Sementara itu, untuk mengatasi pergantian petugas, RSUD Brebes telah melakukan serah terima pekerjaan sekitar satu minggu sebelum pegawai yang bersangkutan mulai cuti. Selama

masa tersebut, pegawai pengganti diberikan penjelasan mengenai tugas-tugas yang harus dikerjakan serta alur pelaporan sehingga ketika mulai menjalankan tugas sudah memiliki gambaran mengenai pekerjaan yang akan dilakukan.

5. Menurut Ibu Mardiyah, secara keseluruhan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 sudah berjalan cukup efektif. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti sistem Coretax yang terkadang mengalami perlambatan serta adanya proses adaptasi ketika pegawai yang menangani bagian pajak menjalani cuti melahirkan dan sementara digantikan oleh pegawai lain. Kondisi tersebut menyebabkan proses pelaporan pada beberapa masa pajak memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan biasanya. Namun, RSUD Brebes telah melakukan upaya untuk meminimalkan kendala tersebut, seperti menyelesaikan pekerjaan sebelum sistem mulai melambat dan melakukan serah terima pekerjaan kepada pegawai pengganti sekitar satu minggu sebelum cuti dimulai. Dengan upaya tersebut, proses pelaporan tetap dapat diselesaikan dengan baik meskipun pada masa tertentu mengalami keterlambatan.